



**BUPATI MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG
NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG
PENGAWASAN MUTU DAN KEAMANAN PANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

BUPATI MALANG,

- Menimbang : a. bahwa mutu dan keamanan pangan merupakan faktor penting dalam sistem pangan di Daerah yang bertujuan memberikan perlindungan kepada masyarakat serta memenuhi hak kesehatan dan hak keselamatan masyarakat;
- b. bahwa terbukanya perdagangan dan majunya teknologi pangan memberikan dampak terjadinya keanekaragaman pangan di Daerah sehingga diperlukan sistem mutu dan keamanan pangan yang sinergis antar pemangku kepentingan di bidang pangan;
- c. bahwa guna memberikan landasan hukum dalam pelaksanaan pengawasan mutu dan keamanan pangan serta untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 53 ayat (7) dan Pasal 54 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan, maka diperlukan pengaturan yang komprehensif yang mewadahi pemangku kepentingan di bidang pangan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;



2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6442);
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);



12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 53/PERMENTAN/KR.040/12/2018 tentang Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 7);
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11 Tahun 2020 tentang Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner Unit Usaha Produk Hewan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 272);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 262);
16. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1106);
17. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengawasan Pangan Industri Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1107);
18. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 31 Tahun 2018 tentang Label Pangan Olahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1452);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG

dan

BUPATI MALANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGAWASAN MUTU DAN KEAMANAN PANGAN.



BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang.
3. Bupati adalah Bupati Malang.
4. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan.
5. Kepala Dinas adalah kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
8. Keamanan Pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah Pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi.
9. Mutu Pangan adalah nilai yang ditentukan atas dasar kriteria keamanan dan kandungan gizi Pangan.
10. Pangan Segar adalah Pangan yang belum mengalami pengolahan yang dapat dikonsumsi langsung dan/atau yang dapat menjadi bahan baku pengolahan Pangan.
11. Pangan Olahan Siap Saji adalah makanan dan/atau minuman yang sudah diolah dan siap untuk langsung disajikan di tempat usaha atau di luar tempat usaha seperti Pangan yang disajikan di katering/jasa boga, hotel, restoran, rumah makan, kafetaria, kantin, kaki lima, gerai makanan keliling (*food truck*), dan penjaja makanan keliling atau usaha sejenis.



12. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
13. Pelaku Usaha adalah Setiap Orang yang bergerak pada satu atau lebih subsistem agribisnis Pangan, yaitu penyedia masukan produksi, proses produksi, pengolahan, pemasaran, perdagangan, dan penunjang.
14. Pengawas Pangan adalah pegawai aparatur sipil negara pada Perangkat Daerah yang mempunyai kualifikasi tertentu dan mempunyai kompetensi sesuai dengan bidangnya dalam produksi Pangan serta diberi tugas untuk melakukan pengawasan Keamanan Pangan dalam rantai Pangan.
15. Otoritas Kompeten Keamanan Pangan yang selanjutnya disingkat OKKP adalah unit kerja Pemerintah Daerah yang sesuai tugas dan fungsi diberikan kewenangan melakukan pengawasan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan.
16. Industri Rumah Tangga Pangan yang selanjutnya disingkat IRTP adalah Pelaku Usaha pangan yang memiliki tempat usaha di tempat tinggal dengan peralatan pengolahan pangan manual hingga semi otomatis.
17. Pangan Produksi Industri Rumah Tangga Pangan adalah Pangan olahan hasil produksi IRTP yang diedarkan dalam kemasan eceran dan berlabel.
18. Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat SPP-IRT adalah jaminan tertulis yang diberikan oleh Bupati terhadap Pangan produksi IRTP di wilayah kerjanya yang telah memenuhi persyaratan pemberian SPP-IRT dalam rangka peredaran Pangan Produksi IRTP.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan dimaksud untuk mewujudkan masyarakat di Daerah yang sehat secara berkelanjutan serta terbebas dari penyakit dan masalah kesehatan yang diakibatkan oleh Pangan.



Pasal 3

Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan bertujuan:

- a. menciptakan manajemen dan program pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan di Daerah yang terintegrasi, terpadu dan berkelanjutan;
- b. melindungi kesehatan masyarakat melalui penurunan risiko akan terjadinya keracunan Pangan atau penyakit akibat Pangan;
- c. menciptakan Pangan di Daerah yang aman dikonsumsi, sehat, bermutu, higienis, memenuhi kecukupan gizi, dan sesuai dengan standar serta norma yang berlaku;
- d. menciptakan diversifikasi Pangan di Daerah yang mampu meningkatkan ekonomi Daerah dengan adanya kepercayaan dari konsumen;
- e. meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat terkait pentingnya Mutu dan Keamanan Pangan;
- f. menciptakan sinergitas antara Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha, dan masyarakat dalam mewujudkan rantai Pangan yang memenuhi Mutu dan Keamanan Pangan; dan
- g. terjalinnya koordinasi antara instansi vertikal dengan Pemerintah Daerah dan antar Perangkat Daerah dalam pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. wewenang;
- b. penyelenggaraan Mutu dan Keamanan Pangan Segar;
- c. pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan Olahan Industri Rumah Tangga;
- d. penyelenggaraan Mutu dan Keamanan Pangan Olahan Siap Saji;
- e. informasi Mutu dan Keamanan Pangan;
- f. peran serta masyarakat;
- g. pembinaan;
- h. pembiayaan; dan
- i. sanksi administratif.



BAB IV
WEWENANG

Pasal 5

- (1) Bupati berwenang menetapkan kebijakan dan pengaturan tentang Mutu dan Keamanan Pangan di Daerah.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. mengambil kebijakan terkait Mutu dan Keamanan Pangan di Daerah;
 - b. penyelenggaraan Keamanan Pangan pada tiap rantai Pangan;
 - c. pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penerapan norma, standar, prosedur dan kriteria Keamanan Pangan;
 - d. pembinaan, pengawasan dan memfasilitasi pengembangan usaha Pangan guna memenuhi persyaratan teknis minimal Mutu dan Keamanan Pangan;
 - e. pembinaan sumber daya manusia pada Perangkat Daerah dalam rangka meningkatkan kompetensi terkait Mutu dan Keamanan Pangan;
 - f. pengawasan dan pencegahan cemaran Pangan; dan
 - g. pengembangan sistem pengawasan Pangan Olahan Industri Rumah Tangga dan Pangan Olahan Siap Saji.
- (3) Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pangan Segar yang meliputi:
 1. Pangan Segar Asal Tumbuhan; dan
 2. Pangan Segar Asal Hewan.
 - b. Pangan Olahan.
- (4) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh:
 - a. Dinas untuk Pangan Segar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a; dan
 - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan untuk Pangan Olahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b.



BAB V
PENYELENGGARAAN MUTU DAN KEAMANAN PANGAN SEGAR

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

Penyelenggaraan Mutu dan Keamanan Pangan dilaksanakan melalui:

- a. pendataan;
- b. pendaftaran;
- c. sertifikasi; dan
- d. pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan.

Bagian Kedua

Pendataan

Pasal 7

- (1) Pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi:
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan pendataan dan rekapitulasi data;
 - c. validasi dan klarifikasi data; dan
 - d. pelaporan.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pengawas Pangan.
- (3) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap:
 - a. petani dan peternak;
 - b. kelompok tani dan kelompok peternak;
 - c. gabungan kelompok tani dan gabungan kelompok peternak;
 - d. industri pengolahan Pangan; dan
 - e. unit usaha penyimpanan, pengemasan, pendistribusian dan retail,
yang mengedarkan atau menjual Pangan dalam kemasan eceran dan/atau label serta nonkemasan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.



Bagian Ketiga
Pendaftaran

Paragraf 1
Kewajiban Pelaku Usaha

Pasal 8

- (1) Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan produksi, penyimpanan, pengangkutan, peredaran dan/atau penjualan Pangan wajib memenuhi persyaratan Keamanan Pangan.
- (2) Persyaratan Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
 - a. tidak mengandung cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang melebihi ambang batas; dan
 - b. tidak menggunakan bahan penolong yang dilarang penggunaannya.
- (3) Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh Pelaku Usaha melalui penerapan persyaratan dasar dan/atau sistem jaminan Keamanan Pangan.
- (4) Persyaratan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa:
 - a. cara budi daya yang baik (*Good Agricultural Practices/GAP*);
 - b. cara penanganan pasca panen yang baik (*Good Handling Practices/GHP*);
 - c. cara pengolahan yang baik (*Good Manufacturing Practices/GMP*);
 - d. cara distribusi yang baik (*Good Distributing Practices/GDP*); dan
 - e. cara ritel yang baik (*Good Retailing Practices/GRP*), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Sistem jaminan Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan Pelaku Usaha wajib menerapkan manajemen Keamanan Pangan berdasarkan sistem *Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP)*.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.



Pasal 9

- (1) Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan budi daya, pengolahan, pengemasan, penyimpanan, pengangkutan, peredaran dan/atau penjualan Pangan wajib memenuhi persyaratan Mutu Pangan.
- (2) Persyaratan Mutu Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada Standar Nasional Indonesia atau didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan budi daya, pengolahan, pengemasan, penyimpanan, pengangkutan, peredaran dan/atau penjualan Pangan wajib memiliki sistem ketelusuran.
- (2) Sistem ketelusuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa informasi paling sedikit berupa:
 - a. jenis komoditas;
 - b. jumlah;
 - c. asal;
 - d. tujuan;
 - e. kondisi; dan
 - f. keterangan waktu.
- (3) Sistem ketelusuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus dapat diakses oleh Perangkat Daerah.

Paragraf 2

Subjek dan Objek Pendaftaran

Pasal 11

- (1) Pelaku Usaha wajib melakukan pendaftaran atas Pangan produksi dalam negeri usaha kecil yang akan diedarkan.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan Pelaku Usaha kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perizinan usaha.



- (3) Pelaku Usaha yang melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan administrasi dan teknis.
- (4) Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. petani dan peternak;
 - b. kelompok tani dan kelompok peternak;
 - c. gabungan kelompok tani dan gabungan kelompok peternak;
 - d. industri pengolahan pangan; dan
 - e. unit usaha penyimpanan, pengemasan, pendistribusian dan retail.
- (5) Pendaftaran atas Pangan produksi dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. Pangan yang diproduksi dalam negeri; dan/atau
 - b. Pangan produksi luar negeri yang dicampur dengan Pangan produksi dalam negeri.
- (6) Pendaftaran atas Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas Pangan yang akan diedarkan dalam kemasan eceran dan/atau Pangan yang telah diberi label.
- (7) Kemasan eceran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merupakan kemasan akhir Pangan yang ditujukan kepada pembeli.
- (8) Pelaku Usaha dilarang membuka kemasan eceran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) untuk dikemas kembali dan diedarkan dan/atau dijual.
- (9) Pendaftaran atas Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi:
 - a. Pangan yang tidak diedarkan, dijual dan/atau diperdagangkan; dan/atau
 - b. Pangan yang dijual dan dikemas secara langsung dihadapan pembeli dalam perdagangan eceran.
- (10) Pendaftaran atas Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui sistem informasi dan/atau elektronik yang terintegrasi dengan *online single submission*.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan administrasi dan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ketentuan mengenai tata cara pendaftaran diatur dalam Peraturan Bupati.



Paragraf 3
Ketentuan Kemasan Eceran dan
Label Pangan yang di Daftarkan

Pasal 12

Kemasan eceran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (6) terbuat dari bahan yang dapat melindungi dan tidak mengontaminasi Pangan.

Pasal 13

Label Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (6) berisikan informasi yang jelas dan benar serta paling sedikit memuat:

- a. nomor pendaftaran;
- b. nama produk;
- c. berat bersih atau isi bersih; dan
- d. nama dan alamat pihak yang memproduksi atau yang memasukkan ke dalam wilayah Indonesia.

Paragraf 4
Nomor Pendaftaran

Pasal 14

- (1) Pangan produksi dalam negeri usaha kecil yang didaftarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan telah dinyatakan memenuhi persyaratan, diberikan nomor pendaftaran.
- (2) Nomor pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk setiap jenis Pangan dengan 1 (satu) nama dagang yang didaftarkan dan diberikan pada:
 - a. produk tunggal; atau
 - b. produk campuran.
- (3) Nomor pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.



- (4) Pelaku Usaha wajib mencantumkan nomor pendaftaran yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam label Pangan yang didaftarkan.
- (5) Nomor pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dialihkan kepada pihak lain dengan mengajukan permohonan pengalihan nomor kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan pendaftaran sesuai dengan jenis pendaftarannya dan disetujui.

Pasal 15

- (1) Pelaku Usaha dapat mengajukan perpanjangan nomor pendaftaran sesuai dengan jenis yang pernah didaftarkan.
- (2) Pengajuan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlaku nomor pendaftaran.

Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian nomor pendaftaran, pengalihan nomor pendaftaran dan perpanjangan nomor pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15, serta ketentuan mengenai format nomor pendaftaran diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Sertifikasi

Pasal 17

- (1) Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) dapat mengajukan permohonan sertifikasi Keamanan Pangan kepada OKKP.
- (2) Sertifikasi Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sertifikasi produksi Pangan Produksi Industri Rumah Tangga Pangan.



- (3) Dalam hal terdapat permintaan Pelaku Usaha, OKKP sesuai kewenangannya dapat melakukan sertifikasi Keamanan Pangan untuk tujuan ekspor di luar sertifikasi Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara sertifikasi Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan

Paragraf 1
Umum

Pasal 18

- (1) Pengawasan dilakukan terhadap Pelaku Usaha terkait pemenuhan persyaratan Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan persyaratan Mutu Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan analisis risiko.
- (3) Selain berdasarkan analisis risiko, dalam pelaksanaan pengawasan pemenuhan persyaratan Keamanan Pangan juga memperhatikan sistem ketelusuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai analisis risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 19

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dilaksanakan sebelum peredaran dan pada saat peredaran Pangan.
- (2) Pengawasan sebelum peredaran Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di tempat produksi, panen, pasca panen, dan pengolahan minimal.
- (3) Pengawasan pada saat peredaran Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di tempat distribusi, penyimpanan, dan ritel.



Pasal 20

Pengawasan pemenuhan persyaratan Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), dilaksanakan antara lain melalui:

- a. inspeksi;
- b. surveilans; dan
- c. pemeriksaan di peredaran.

Paragraf 2

Inspeksi

Pasal 21

- (1) Inspeksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a, dilaksanakan oleh Pengawas Pangan setelah dilakukan pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (2) Hasil inspeksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan OKKP kepada Dinas.
- (3) Pengawas Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan dan telah mengikuti pelatihan di bidang Mutu dan Keamanan Pangan atau pelatihan terkait lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Surveilans

Pasal 22

- (1) Surveilans sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b, dilaksanakan oleh OKKP setelah diterbitkan nomor pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.
- (2) Surveilans sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk memastikan konsistensi Pelaku Usaha dalam pemenuhan persyaratan Keamanan Pangan yang telah didaftarkan.



Paragraf 4
Pemeriksaan di Peredaran

Pasal 23

- (1) Pemeriksaan di peredaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c dilaksanakan oleh OKKP dan dapat berkoordinasi atau dibentuk tim dengan instansi terkait lainnya.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dilaksanakan di pasar, distributor, dan pedagang atau ritel.

Pasal 24

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan pemenuhan persyaratan Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 5
Pengawasan Mutu Pangan

Pasal 25

- (1) Pengawasan pemenuhan persyaratan Mutu Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), dilaksanakan oleh OKKP sesuai dengan kewenangan.
- (2) Pengawasan Mutu Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan di proses budi daya, panen, pasca panen, distribusi dan di peredaran.
- (3) Pengawasan Mutu Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan inspeksi, pengambilan contoh dan pelaksanaan pengujian mutu pada laboratorium yang telah diakreditasi.
- (4) Laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan OKKP kepada Dinas.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan pemenuhan persyaratan Mutu Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.



Pasal 26

Dalam hal OKKP belum terbentuk, pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 25 dilakukan oleh Pengawas Pangan dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3).

BAB VI

PENGAWASAN MUTU DAN KEAMANAN PANGAN
OLAHAN INDUSTRI RUMAH TANGGA

Pasal 27

- (1) Setiap Pelaku Usaha Pangan Olahan Industri Rumah Tangga dilarang mengedarkan, mengecer dan/atau menjual Pangan dalam bentuk kemasan eceran tanpa memiliki SPP-IRT.
- (2) Ketentuan mengenai SPP-IRT diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri yang mengatur mengenai perizinan SPP-IRT yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sanksi terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 28

- (1) Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan Olahan Industri Rumah Tangga dilaksanakan oleh Pengawas Pangan pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.
- (2) Pangan Olahan Industri Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jenis Pangan Olahan Industri Rumah Tangga yang telah memiliki SPP-IRT; dan
 - b. jenis Pangan Olahan Industri Rumah Tangga yang belum memiliki SPP-IRT.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada:
 - a. tempat produksi; dan
 - b. tempat distribusi/penjualan/pengeceran.



- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebelum peredaran dan sesudah peredaran melalui:
 - a. pengambilan contoh; dan
 - b. pemeriksaan/pengujian pada laboratorium terakreditasi.
- (5) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara terpadu melalui koordinasi dan melibatkan Perangkat Daerah dan/atau instansi terkait lainnya.
- (6) Pelaksanaan pengawasan secara terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilakukan melalui pembentukan tim.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan Olahan Industri Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII

PENYELENGGARAAN MUTU DAN KEAMANAN PANGAN OLAHAN SIAP SAJI

Bagian Kesatu

Kewajiban Pelaku Usaha Pangan Olahan Siap Saji

Pasal 29

- (1) Setiap Pelaku Usaha Pangan Olahan Siap Saji wajib memenuhi standar dan persyaratan kebersihan serta batasan cemaran Pangan pada Pangan Olahan Siap Saji sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Pelaku Usaha hotel, restoran, rumah makan, kafetaria, dan kantin;
 - b. Pelaku Usaha katering/jasa boga; dan
 - c. Pelaku Usaha kaki lima, gerai makanan keliling (*food truck*), dan penjaja makanan keliling atau usaha sejenis.



Bagian Kedua

Penyelenggaraan Pengawasan Pangan Olahan Siap Saji

Paragraf 1

Umum

Pasal 30

- (1) Penyelenggaraan pengawasan Pangan Olahan Siap Saji dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan melalui:
 - a. pendataan;
 - b. pemeriksaan dan pengujian;
 - c. pelabelan; dan
 - d. pelaporan.
- (2) Penyelenggaraan pengawasan Pangan Olahan Siap Saji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui sistem informasi dan/atau elektronik.

Paragraf 2

Pendataan

Pasal 31

- (1) Pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a dilaksanakan terhadap Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) dengan melakukan inventarisasi data.
- (2) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. identitas dan domisili Pelaku Usaha;
 - b. lokasi peredaran atau penjualan Pangan Olahan Siap Saji; dan
 - c. lokasi pembuatan atau produksi Pangan Olahan Siap Saji.
- (3) Pelaksanaan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan dan/atau bidang usaha mikro dan kecil.



Paragraf 3
Pemeriksaan dan Pengujian

Pasal 32

- (1) Pemeriksaan dan pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b dilaksanakan secara berkala oleh Pengawas Pangan pada:
 - a. lokasi peredaran atau penjualan Pangan Olahan Siap Saji; dan/atau
 - b. lokasi pembuatan atau produksi Pangan Olahan Siap Saji.
- (2) Pemeriksaan dan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mengetahui pemenuhan standar dan persyaratan kebersihan serta batasan cemaran pangan oleh Pelaku Usaha dengan tujuan untuk mendapatkan hasil pengujian.
- (3) Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara langsung di tempat dan/atau dengan pemercontohan guna diuji lebih lanjut pada laboratorium terakreditasi.
- (4) Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan parameter, standar, syarat dan ketentuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam pelaksanaan pemeriksaan dan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk tim terpadu antar Perangkat Daerah yang memiliki sumber daya dengan kompetensi sebagai Pengawas Pangan.
- (6) Hasil pengujian terhadap Pangan Olahan Siap Saji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu:
 - a. Pangan Olahan Siap Saji telah memenuhi standar dan syarat; dan
 - b. Pangan Olahan Siap Saji belum memenuhi standar dan syarat.
- (7) Pemeriksaan dan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan bersamaan dengan pelaksanaan pendataan bagi Pelaku Usaha kaki lima, gerai makanan keliling (*food truck*), dan penjaja makanan keliling atau usaha sejenis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf c.



- (8) Terhadap Pangan Olahan Siap Saji yang telah memenuhi standar dan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a dapat dilakukan pengujian ulang paling sedikit setiap 6 (enam) bulan sekali.

Paragraf 4

Pelabelan

Pasal 33

- (1) Pelabelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf c dilaksanakan dengan penempelan label berupa stiker terhadap Pangan Olahan Siap Saji yang telah memenuhi standar dan syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (6) huruf a.
- (2) Penempelan label sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dilakukan pada:
- a. media berjualan/rombong/bakul pada kaki lima, gerai makanan keliling (*foodtruck*), dan penjaja makanan keliling atau usaha sejenis; dan
 - b. kaca atau pintu pada lokasi hotel, restoran, rumah makan, kafetaria, kantin atau katering/jasa boga.
- (3) Stiker sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berisi informasi yaitu:
- a. keterangan aman dikonsumsi; dan
 - b. keterangan waktu pengujian.
- (4) Stiker sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa kode bar yang terhubung dengan sistem informasi dan/atau elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2).

Paragraf 5

Pelaporan

Pasal 34

Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf d disampaikan secara berkala oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan kepada Bupati.



Pasal 35

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan Mutu dan Keamanan Pangan Olahan Siap Saji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 sampai dengan Pasal 34 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII

INFORMASI MUTU DAN KEAMANAN PANGAN

Pasal 36

- (1) Penyampaian informasi Mutu dan Keamanan Pangan dilaksanakan Perangkat Daerah kepada masyarakat.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain memuat:
 - a. jenis bahan berbahaya bagi Pangan;
 - b. akibat bahan berbahaya bagi konsumen Pangan;
 - c. contoh Pangan yang aman dikonsumsi; dan
 - d. peraturan perundang-undangan terkait Mutu dan Keamanan Pangan.
- (3) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Dinas;
 - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
 - c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan;
 - d. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian;
 - e. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang peternakan dan kesehatan hewan;
 - f. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika;
 - g. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan bidang perdagangan; dan
 - h. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang usaha mikro dan kecil.



BAB IX
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 37

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pelaksanaan pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan di Daerah.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain berupa:
 - a. melaporkan segala bentuk atau dugaan pelanggaran terkait Mutu dan Keamanan Pangan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah;
 - b. melaporkan adanya kejadian keracunan Pangan;
 - c. mengikuti kegiatan penyuluhan dan/atau sosialisasi yang diselenggarakan Pemerintah Daerah terkait Mutu dan Keamanan Pangan; dan
 - d. menyampaikan masukan, kritik dan/atau saran terkait Mutu dan Keamanan Pangan di Daerah.
- (3) Pelaporan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, serta penyampaian masukan, kritik dan/atau saran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dapat dilakukan melalui surat tertulis maupun elektronik sesuai dengan ketersediaan media.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara laporan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, serta tata cara penyampaian masukan, kritik, dan/atau saran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d beserta penanganannya diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X
PEMBINAAN

Pasal 38

- (1) Bupati berwenang dalam pembinaan terkait Mutu dan Keamanan Pangan.



- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
- a. Perangkat Daerah;
 - b. masyarakat; dan
 - c. Pelaku Usaha.
- (3) Pembinaan terhadap Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a antara lain dilakukan melalui:
- a. penguatan dan pengembangan kompetensi dalam bidang Mutu dan Keamanan Pangan;
 - b. pengembangan sistem Mutu dan Keamanan Pangan milik Pemerintah Daerah;
 - c. koordinasi dan konsultasi teknis dengan instansi terkait; dan
 - d. peningkatan sinergitas antar Perangkat Daerah dalam pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan.
- (4) Pembinaan terhadap masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b antara lain dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai kewenangannya melalui kegiatan:
- a. diseminasi;
 - b. sosialisasi;
 - c. bimbingan teknis; dan
 - d. penyuluhan.
- (5) Pembinaan terhadap Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c antara lain dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai kewenangannya melalui:
- a. diseminasi;
 - b. sosialisasi;
 - c. penyuluhan;
 - d. bimbingan teknis; dan
 - e. pembangunan dan pengembangan sentra usaha Pangan aman dan sehat.

BAB XI PEMBIAYAAN

Pasal 39

Pembiayaan atas pelaksanaan Mutu dan Keamanan Pangan beserta pembinaannya, bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.



BAB XII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 40

- (1) Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Pasal 9 ayat (1), Pasal 10 ayat (1), Pasal 11 ayat (1), Pasal 14 ayat (4) dan Pasal 29 ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa:
- a. peringatan tertulis;
 - b. denda;
 - c. penghentian sementara dari kegiatan, produksi Pangan, dan/atau peredaran Pangan;
 - d. penarikan Pangan dari peredaran Pangan oleh produsen;
 - e. ganti rugi; dan/atau
 - f. pencabutan izin.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan terhadap Pelaku Usaha yang melakukan pelanggaran untuk pertama kali.

Pasal 41

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 42

Nomor pendaftaran dan/atau sertifikat Keamanan dan Mutu Pangan yang telah diterbitkan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya.



BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 44

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Kepanjen
pada tanggal 31 Mei 2023

BUPATI MALANG,

ttd.

SANUSI

Diundangkan di Kepanjen
pada tanggal 31 Mei 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALANG

ttd.

WAHYU HIDAYAT

Lembaran Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2023 Nomor 2 Seri D



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG
NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG
PENGAWASAN MUTU DAN KEAMANAN PANGAN

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan memberikan penjelasan bahwa penyelenggaraan Pangan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang memberikan manfaat secara adil, merata, serta berkelanjutan berdasarkan kedaulatan Pangan, kemandirian Pangan dan ketahanan Pangan. Secara eksplisit memberikan arti bahwa penyelenggaraan Pangan oleh pemerintah harus berdasarkan asas kedaulatan, kemandirian, ketahanan, keamanan, manfaat, pemerataan, berkelanjutan dan berkeadilan. Dengan arti lain pemerintah berkewajiban untuk mewujudkan ketersediaan Pangan, keterjangkauan Pangan dan pemenuhan konsumsi Pangan yang cukup, aman, bermutu dan bergizi seimbang.

Pangan yang aman dan bermutu sebagaimana pernyataan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, perlu untuk dijabarkan dalam setiap tataran dan proses terciptanya kondisi yang menjadikan Pangan layak untuk dikonsumsi berdasarkan standar baku mutu. Hal ini dipertegas pada Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan disebutkan bahwa Keamanan Pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah Pangan dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat sehingga aman dikonsumsi.

Ketersediaan Pangan yang aman dan bermutu mempunyai peran yang signifikan dalam pembangunan sumber daya manusia, pertumbuhan ekonomi Daerah, kesejahteraan dan kesehatan masyarakat. Bagaimana pengaruh atau dampak nyata dari residu pestisida, penggunaan formalin dan penggunaan boraks pada makanan, serta cemaran biologis pada makanan adalah dapat mengganggu pertumbuhan dan perkembangan anak. Jika itu dikonsumsi dalam waktu yang lama, khususnya oleh ibu yang sedang hamil bisa berdampak pada pertumbuhan janin, sehingga bisa mengakibatkan *stunting*, cacat mental atau fisik.



Pada pertumbuhan ekonomi Daerah, konsekuensinya ada pada produktivitas Pangan. Semakin tinggi tingkat penggunaan pestisida pada Pangan, penggunaan bahan pengawet (formalin) dan boraks pada bahan Pangan maka penyerapan produksi Pangan oleh masyarakat semakin menurun.

Pada konteks pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan sebagaimana telah dinyatakan dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 53/PERMENTAN/KR.040/12/2018 tentang Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan bahwa Pemerintah Daerah diberikan kewenangan melakukan pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan melalui Dinas yang menangani Pangan di Daerah. Lebih lanjut dipertegas pada Pasal 37 ayat (3) bahwa pengawas Kabupaten berada pada institusi yang menyelenggarakan urusan Pangan Kabupaten selaku OKKP.

Dalam perspektif pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan dapat diimplementasikan melalui bentuk pengendalian Keamanan Pangan yaitu dengan pendekatan pendataan, pendaftaran dan sertifikasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Yang dimaksud dengan "penyakit dan masalah kesehatan yang diakibatkan oleh Pangan" adalah penyakit dan masalah kesehatan yang disebabkan oleh Pangan yang tidak aman. Pangan yang tidak aman bisa terkontaminasi oleh cemaran fisik, kimia dan biologis yang dapat menyebabkan penyakit pada manusia.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.



Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "Pengawas Pangan" adalah pengawas di Daerah yang melakukan pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan sesuai dengan kewenangannya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud "Perangkat Daerah" adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan meliputi:

- a. bidang pangan;
- b. bidang kesehatan;
- c. bidang kelautan dan perikanan;
- d. bidang pertanian;
- e. bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- f. bidang komunikasi dan informatika;
- g. bidang perindustrian dan bidang perdagangan;
- h. bidang usaha mikro dan kecil; dan
- i. bidang perizinan usaha.



Pasal 11

Ayat (1)

Dimaksudkan bahwa pendaftaran Pangan produksi dalam negeri usaha kecil, bukan hanya usaha kecil tetapi juga mencakup usaha mikro. Kriteria usaha mikro adalah mempunyai modal usaha hingga dengan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Sedangkan kriteria usaha kecil mempunyai modal usaha lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.



Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan "Perangkat Daerah" adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perizinan usaha.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.



Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Pengujian terhadap Pangan Olahan Siap Saji dapat dilakukan secara cepat dan akurat menggunakan *boraktes kits*, *formalintes kits* dan residu *pestisidates kits*.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.



Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

